

B A B I P E N D A H U L U A N

A. Pengertian Judul.

Skripsi ini berjudul : " PROBLEMA WARIS TANAH DI DESA BIKAS PERDIKAN WARTAJASA BANGKALAN " .

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar tidak menimbulkan salah pengertian terhadap maksud dari judul tersebut.

Problema, yang berasal dari kata " Problem" (Inggris) yang berarti : something to be work out.¹ (sesuatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya/dipecahkan.

Waris, berasal dari kata Arab : وراث - يرث

انتقل اليه ماله وما يملك بعد وفاته²

Yang dimaksudnya adalah : perpindahan harta yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya sesudah wafatnya (pevaris).

Dengan demikian pewarisan meliputi pembicaraan tentang :

- a. Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan seorang pewaris yang akan beralih kepada ahli warisnya.
- b. Pewaris, ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- c. Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta waris dari pewaris karena ada sebab-sebab dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹ Thorndike Barnhart, The World Book Dictionary, Volume Two, 1-2, Chicago, 1983, page, 1659.

² Jubron Masy'ud, Reidath-thullah, Darul Fikri Himalayin, Beirut, tth, hal. 75.

mengenai keadaan daerah dan masyarakatnya, baik dari segi sosial, ekonomi, agama dan pendidikan, serta disajikan pula gambaran tentang urgensi tanah bagi masyarakat Martajajah dan pelaksanaan warisnya.

Bab ketiga : Membahas tentang status tanah dan hubungannya dengan hukum kewarisan. Di dalamnya disajikan bahasan tentang hubungan perundang-undangan dengan tanah yang ada di desa bekas perdikan Martajajah. Hal ini dimaksudkan agar diketahui kedudukan tanah itu, baik di hadapan pemiliknya maupun di hadapan hukum (UUPA), disamping itu dibahas pula tentang hubungannya dengan hukum kewarisan adat dan Islam, oleh sebab kedua hukum tersebut berlaku pada pribadi, dan sebagai tolok ukur pembahasan selanjutnya.

Bab keempat : pada bab ini disajikan bahasan tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan waris tanah di desa Martajajah. Tinjauan hukum tersebut adalah tinjauan undang-undang terhadap pelaksanaan waris tanah di desa Martajajah dan pada akhir pembahasannya dikemukakan motif-motif yang mendorong pelaksanaannya sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam.

Bab kelima : dalam bab ini penulis menyimpulkan dari pembahasan skripsi ini dan saran - saran sebagai upaya menetralkan kasus pewarisan tanah di desa Martajajah.

7. Transkripsi.

Dalam skripsi ini dipergunakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut soal transkripsi, sebagai berikut :

a. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan

sudah lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya: Allah, Al Qur-an, hak dan sebagainya. Akan tetapi penulis mempergunakan kata " waris " dengan maksud : " Perpindahan harta pemilik kepada ahli waris setelah ia (pewaris) wafat ", seperti yang tertera dalam judul. Di lain pihak/tempat penulis mempergunakan kata " waris " sebagai ahli waris, ditulis demikian demi menyesuaikan dengan buku yg dijadikan literatur.

- b. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim dipergunakan dalam bahasa Indonesia , ditulis sesuai dengan ejaannya. Dan untuk itu penulis mengikuti ejaan yang dipergunakan oleh sumber aslinya, misalnya dari Al Qur-an atau Al Hadits, seperti pada contoh berikut :

ض = di, seperti أصحاب الفروض = ashshabul furudl
ص = sh, seperti عصاة = ashshabah
ج = j, seperti إجبارى = ijbar:

- c. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing selain bahasa arab yang sudah biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya : problem, motivasi, methode, Hipotesa, urgensi, konversi dan lain sebagainya.
- d. Untuk kata-kata tertentu lainnya, ditulis dengan cara berbeda, misalnya di satu tempat ditulis dengan " pelaksanaan waris ", sedang di lain tempat hanya ditulis dengan " pewarisan " saja, begitu juga dengan penulisan " undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peretaran dasar pokok-pokok Agrariaan " , sering ditulis dengan UUPA saja.